

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No:650/201/V/2022

RIYANTO Nama Pemohon

Jl. Jati Sari Rt. 002 / 003 Desa/Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal **Alamat**

3376031101690001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 07 April 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Jatisari 002 / 003 RT / RW **Debong Tengah** Kelurahan **Tegal Selatan** Kecamatan

HM. No. 02842 Luas: 125 m2 An: RIYANTO merupakan bagian dari total tanah seluas: 125 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Rencana Setempat Perumahan **Apotik** Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan 3,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as ialan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 6,00 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL

INAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: RIYANTO

: Jl. Jatisari RT 2 / 3, Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

remanfaatan: APOTIK : PERUMAHAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 600 / 281 / V / 20222

: 11 Mii 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 125 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 125 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 7/0, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 87,500; -/ (terbilang Delpan puluh tujuh nbu lima ratus rupiah)

1:424





Mengetahui, RJAAN UNUM DAN PENATAAN RUANG KOTATEGA

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

okasi Tanah: JLJatisari RT. 2 /3 , Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Saya telah menunjukkan batas batas tersebut dalam	TANAH DI
gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas ;	Luas Tanah
_()	Dkukur dan digambar
\mathcal{X}	1. Aris
Vani C	2.



